

KONSEP PERSETUJUAN WANITA DALAM PERNIKAHAN PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Samsudin, Zainul Alim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon

Zainulalim25@gmail.com

Abstract

Marriage is a high respect and appreciation given to humans from Allah SWT among other creatures. In the Compilation of Islamic Law, Chapter II article 2 states: "Marriage is a very strong contract (mitsaqan galiza) to carry out the commands of Allah and His Apostles and is a worship for those who carry it out. Marriage has the aim to realize a concept of sakinah, mawaddah and warahmah. Therefore, it needs careful consideration and can fulfill the purpose of marriage, among the things that can achieve the goal of marriage is the consent or freedom of a woman in determining her future husband.

The results of this study, Ibn Qayyim al-Jawziyyah who is one of the great figures in the Islamic world with his work Zaadul Ma'ad, he believes the approval of women in marriage is a mandatory, while the priests of the madhabs declare it is a sunnah, all of which have a foundation of argumentation that can be accounted for. Indonesian people as followers of the Syafi'i madhab, which states that the consent of girls in marriage is sunnah, without any agreement marriage is still valid, but in reality, marriage law and Islamic law compilation are in line with the concept of Ibn Qoyyim al-Jawziyyah which requires the approval of women with the specified age.

Keywords: Women's Approval, Marriage, and Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Abstrak

Pernikahan adalah penghormatan dan penghargaan yang tinggi yang diberikan kepada manusia dari Allah SWT di antara makhluk-makhluk lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II pasal 2 menyebutkan: “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan galiza) untuk menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya serta merupakan ibadah bagi yang menjalankannya. Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang matang dan dapat memenuhi tujuan dari pernikahan, diantara hal yang dapat mencapai tujuan dari pernikahan adalah persetujuan atau kebebasan wanita dalam menentukan calon suaminya.

Hasil dari penelitian ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam dengan karyanya Zaadul Ma’ad, beliau berpendapat persetujuan wanita dalam pernikahan merupakan sesuatu yang wajib, sedangkan para imam mazhab menyatakan hukumnya sunnah, semuanya memiliki landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat Indonesia sebagai penganut mazhab Imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis dalam pernikahan adalah sunnah, tanpa ada persetujuan pun perkawinan tetap sah, tetapi dalam realitanya, hukum undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum islam sejalan dengan konsep Ibn Qoyyim al-Jawziyyah yang mengharuskan adanya persetujuan dari wanita dengan ketentuan umur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Persetujuan, Pernikahan, dan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam yang diajarkan Rasulullah SAW memiliki tujuan yang mulia untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Arrum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum: 21)

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Dalam buku *Akidah dan Syari'ah Islam* karya Mahmud Syaltut (Syaltut, 1994, p. 194-163) menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*atta'aruf*) di antara kedua mempelai. *Kedua* adalah *al-ikhtibar* yaitu tahap peninjauan yang dilaksanakan dengan melakukan *khitbah*. *Ketiga ar-rida* (kerelaan), *Keempat kafa'ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai, *Kelima* mahar atau mas kawin.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*ar-rida*) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1970, p. 3) dalam karyanya *Zaadul Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ini juga merupakan pendapat dari jumbuh *salaf*, mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad.

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan/ perkawinan secara istilah, antara lain (al-Jaziri, 2000, p. 8-9):

- a. Pernikahan Menurut Imam Hanafi adalah ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan sejati dalam membentuk kasih sayang.
- b. Pernikahan Menurut Imam Syafi'i adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

- c. Pernikahan Menurut Imam Malik adalah akad yang menyebabkan adanya unsur kesenangan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Pernikahan Menurut Imam Hambali adalah akad dengan memberikan manfaat kesenangan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak (Muhammad, 2001, p. 74).

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.

Dasar Hukum Persetujuan dalam Perkawinan

Ulama terbagi menjadi dua pendapat ketika membahas persetujuan gadis dalam perkawinan, satu pendapat menyatakan bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan hanya sekedar sunnah, sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa persetujuan gadis dalam pernikahan adalah wajib, artinya tanpa ada persetujuan darinya perkawinan tidak sah.

Dasar hukum ulama yang berpendapat sunnah adalah Hadits dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

“Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya”

Hadits Ibn ‘Abbas tersebut menjelaskan bahwa wanita ada dua golongan. *Pertama* janda dan *kedua* gadis. Kekuasaan bapak sebagai wali terhadap kedua golongan ini tidak sama. Permulaan hadits tersebut menegaskan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. *mafhum mukhalafah*-nya adalah bahwa bapak lebih berhak terhadap diri gadisnya (Hosen, 2003, p. 207).

Hadits dari Khansa’ binti Khidam:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

“Dari Khansa` binti Khidzam bahwa ayahnya menikahkannya dan ia adalah janda, kemudian ia tidak menyukainya, lalu melapor kepada Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam. Maka beliau menolak pernikahannya ”.

Perkataan perawi hadits yang berupa “sedangkan ia janda” jelas suatu isyarat yang menunjukkan ‘illat atau sebab dari penolakan (tidak diakui) rasul. Hal yang sebaliknya adalah jika ia gadis maka perkawinannya akan diterima Rasul (Hosen, 2003, p. 209).

Hadits dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda (as-Suyuti, 1930, p. 85):

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالتَّيِّمَةُ تَسْتَأْمَرُ)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk.”

Dalam hadits ini gadis yang tidak berbak dan sudah dewasa dikatakan *yatimah* dari segi باعتبارمكان menurut ilmu balaghah, karena istilah *yatimah* adalah sebenarnya adalah term bagi anak yang tidak berbak yang belum dewasa menurut arti yang hakiki. Perkataan تستأمر menjadi *qarinah* karena orang yang belum dewasa tidak dianggap sah perintahnya dan haruslah kita menunggu sampai ia dewasa. Jadi, gadis yang tidak berbak wajib diminta persetujuannya. Ini menunjukkan bahwa gadis yang berbak tidak perlu bapak meminta persetujuannya.

Adapun hadits yang dijadikan pegangan bagi pendapat yang menyatakan bahwa seorang bapak wajib meminta persetujuan anak gadisnya ketika akan menikahkannya adalah sebagai berikut:

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jama‘ah (an-Nawawi, tt, p. 202):

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ)

“ Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.” Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Ia diam.”

Dalam hadits Abu Hurairah ini, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya, sebagaimana beliau menikahkan janda tanpa seizinnya. Secara implisit hadits tersebut menjelaskan sahnya akad nikah tergantung ada atau tidak persetujuan wanita yang akan dinikahkan. Persetujuan tersebut bila dari janda berwujud ucapan sedangkan dari gadis cukup dengan diamnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara gadis dengan janda adalah terletak pada cara penyampaian persetujuan itu sendiri (Hosen, 2003, p. 211).

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal atau bukan mahrom yang dapat dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi (Ghazaly, 2003, p. 46-49).

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut (Ghazaly, 2003, p. 47-48).

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa

- c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
 5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini (Ghazaly, 2003, p. 62-63).

Alquran secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat *an-Nisa'* ayat 6 (Kemenag RI, 2001):

وَأَبْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya”

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk (Mujie et al., 1994, p. 37).

Pandangan Ulama-Ulama Fiqh

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd (2002) tentang perbedaan pendapat ulama tentang kebebasan wanita dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut (p. 398-404):

1. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya.

2. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam Syafi'i wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.
3. Mengenai gadis kecil para imam mazhab sepakat bahwa ia boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Menurut Syafi'i yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya adalah bapak dan kakeknya, sedangkan imam Malik mengatakan yang boleh hanya bapaknya saja atau orang yang mendapat penyerahan dari bapak untuk melakukan akad itu jika calon suami telah ditentukan bapak, dan pendapat imam Hanafi adalah setiap orang yang mempunyai hak wali terhadap wanita gadis boleh menikahkannya walaupun tanpa persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa si anak gadis mempunyai hak *khiyar* (memilih).
4. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan wanita, jika wanitanya gadis dewasa, menurut Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat persetujuan hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut imam Hanafi harus ada persetujuan dari si gadis.

Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Di dalam kitabnya yang berjudul *Zaadul Ma'a*, sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadits yang beliau angkat, seperti tertulis dalam kitabnya yaitu:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ حِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

“Penetapan hadits yang shohih (bukhori muslim) dari Nabi Muhammad SAW: Khansa' binti Khidzam akan dinikahkan ayahnya dan dia tidak setuju untuk dinikahkan sedang dia wanita janda, lalu Nabi menolak untuk menikahkannya” (Bukhari, 1981, jilid 5, p. 135).

وُثِّبَتْ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ "

“Penetapan dalam kitab shahih, bahwa Nabi bersabda: anak gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia mempunyai persetujuan, mereka (sahabat) bertanya: ya Rasulullah, bagaimana persetujuannya: Nabi menjawab: jika dia diam dan shahih muslim: anak gadis harus meminta persetujuannya dan setujunya adalah diamnya” (Bukhari, 1981, jilid 5, p. 135).

Dari rangkaian nash di atas Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa hukum yang diambil dari sana adalah seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur *salaf* dan mazhab Abu Hanafi serta satu riwayat dari imam Ahmad. Juga pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perintahnya maupun larangannya, atau dalam kaidah-kaidah syari'ah maupun kemaslahatan umatnya (al-Jawziyyah, 1970, p. 3).

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Hadits ini diriwayatkan secara mursal bukan karena adanya *'illat*, melainkan

memang memiliki status musnad dan mursal. Bila mengikuti pendapat *fuqaha'*: bahwa menjadikan status hadits ini merupakan *ziyadah* (tambahan), maka orang yang menjadikan hadits tersebut *muttasil* jelas lebih didahulukan daripada yang menjadikannya berstatus *mursal*. ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi hadits. Bila menilai hadits tersebut mursal seperti sebageian besar ahli hadits, memang hadits tersebut benar-benar berstatus mursal, akan tetapi didukung hadits shahih lain, qiyas dan kaidah-kaidah syara'.

Pada akhirnya persolan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnah).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1970) sebagai salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Hanbali, dalam menyikapi persoalan ini lebih sepakat dengan pandangan Abu Hanifah (al-Qardhawi, 2003, p. 148). Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1970) berpendapat dalam hal ini sebagai sesuatu yang diperlukan (wajib). Dengan pertimbangan kemaslahatan gadis yang bersangkutan, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada si gadis dan bukan kepada wali (p. 3).

Maka jawaban yang diajukan adalah bahwa tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kebolehan sang gadis dinikahkan tanpa melalui persetujuannya, sementara ia sendiri sudah memasuki usia dewasa dan mampu berpikir matang.

Dan pendapat lain yang menyatakan bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki yang tidak disenanginya sekalipun, bila laki-laki itu sekufu', ditolak dengan jelas oleh hadits-hadits yang dijadikan sandaran hukum bagi pendapat ini. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari pada hadits Nabi SAW berikut ini (an-Nawawi, t.t, jilid 10, p. 202).

الأم أحق بنفسها من وليها

“Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya”.

Hadits ini dapat dipahami dengan jalan *mafhum mukhalafah*. Pendapat yang menyatakan bahwa boleh menikahkan gadis tanpa persetujuannya biasanya menggunakan Hadits ini sebagai *hujjah*. Seandainya mereka mengajukan Hadits ini sebagai *hujjah*, maka tidak boleh mendahulukannya atas *mantuq as-sarih* (bunyi nash yang sudah jelas). Bila dikatakan bahwa Hadits ini dipahami dengan *mafhum mukhalafah* seperti disinggung di atas, dan dalam *mafhum mukhalafah* terkandung makna yang umum. Maka yang benar, dalam *mafhum mukhalafah* tidak terkandung makna umum, apabila ada dalil yang terkandung di dalamnya mengarah pada pengertian bahwa *takhsis* (mengkhususkan), yakni menegaskan hukum selain *takhsis* itu sendiri. Sudah jelas bahwa pembagian hukum selain *takhsis* ke dalam dua kategori; penetapan hukum dan penegasannya, juga terkandung faedah. Penetapan hukum lain terhadap perkara yang didiamkan juga terkandung faedah, meski di sana tidak terdapat kebalikan dari hukum *mantuq* (bunyi nash). Upaya untuk memerinci hukum tersebut juga terkandung faedah. Coba renungkan sabda Nabi SAW (an-Nawawi, t.t, jilid 10, p. 202):

والبكر يستأذنها أبوها

Setelah sabdanya:

الأم أحق بنفسها من وليها

Pasti untuk menentang pendapat yang menyatakan bahwa seorang gadis boleh dinikahkan tanpa persetujuan dan izinnya, seolah ia tidak punya wewenang sama sekali terhadap dirinya sendiri. Sehingga kedua hadits di atas dapat dipertemukan demi menghindari terjadinya kekeliruan pemahaman. Jadi jelas bahwa meski seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sendiri, bukan berarti bahwa seorang gadis tidak memiliki wewenang atas dirinya (al-Jawziyyah, 1970, p. 4).

Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1970) menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum tanda persetujuan seorang gadis adalah dengan diam, sedangkan tanda persetujuan seorang janda adalah dengan mengungkapkan persetujuannya secara langsung. Bila seorang gadis memberikan persetujuannya dengan mengungkapkan melalui kata-kata, itu lebih kuat status hukumnya. Untuk mendukung pendapat ini Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mengutip pendapat Ibn Hazm, beliau berkata: “*Tidak sah menikahkan seorang gadis kecuali ia diam*”. Pendapat inilah yang sesuai dengan kenyataan zahiriyyahya (p. 5).

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, menjadi salah satu *concren* yang ingin dibela Alquran, disamping kelompok budak, kaum fakir miskin, anak-anak miskin, dan sederet kaum lemah lainnya. Bahkan Alquran secara khusus mendokumentasikannya dalam satu surat khusus yang bernama *an-Nisa'* (Ismail, 2003, p. v).

Sejumlah indikasi bisa dibuktikan, pembelaan Alquran terhadap wanita diantaranya (Nasution, 2002, p. 3-4):

pertama, ayat Alquran yang secara tegas menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki adalah sejajar seperti (Kemenag RI, 2001):

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*”. (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Kedua, sejumlah ayat yang secara tegas merombak kebiasaan Arab pra-Islam. Di antara indikasi tersebut adalah larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir, karena menurut masyarakat Arab pra-Islam anak perempuan itu akan mencemarkan nama baik keluarga. Prilaku ini jelas diprotes Alquran (Kemenag RI, 2001).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُ حُنَّ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka*”. (Q.S. Al-An'am: 151)

Ketiga, larangan Alquran mewariskan wanita, bahkan lebih dari itu Islam juga memberikan hak waris kepada wanita (Kemenag RI, 2001).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

“*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*”. (Q.S. An-Nisa: 19)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa: 7)

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Alquran berusaha membebaskan wanita dari budaya yang mendiskriminasikannya. Karena harus diakui ketika Alquran diturunkan rezim patriarki Arab masih sangat kental (al-Jawziyyah, 1970, p. 5).

Pembelaan Alquran terhadap wanita tersebut menjadi salah satu misi pokok yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Akan tetapi bukti sejarah berkata lain, hampir sepanjang sejarah muslim, kaum wanita ditempatkan pada posisi *inferior* sementara laki-laki berada pada posisi *superior*. Padahal Alquran menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki (Nasution, 2002, p. 2).

Munculnya praktek yang *inferior* terhadap wanita dalam sejarah muslim, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan antara lain adanya sejumlah nash terkesan mengisyatkan adanya kemungkinan itu (Nasution, 2002, p. 5).

Faktor lain yang menyebabkan munculnya praktek yang *inferior* terhadap wanita adalah pengaruh metode studi nash yang dipakai para ulama. Bisa dikatakan bahwa umumnya ulama tradisional, menggunakan pendekatan *parsial* dalam mengkaji al-Qur‘an dan sunnah Nabi, Yaitu menyelesaikan satu masalah dengan cara memahami salah satu atau beberapa nash secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkan dengannya dengan nash lain yang relevan (Nasution, 2002, p. 9).

Salah satu fakta yang berbicara tentang praktek yang *inferior* terhadap wanita adalah hak kebebasannya dalam menentukan calon suami. Wanita dewasa yang masih gadis menurut mayoritas imam mazhab tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan dan hak itu sepenuhnya menjadi otoritas bapak sebagai wali. Padahal dengan kedewasaan seorang wanita, ia dapat menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan dengan kedewasaan itu pula seorang wanita memiliki kapasitas untuk melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya (Muhammad, 2001, p. 83-84).

Pendapat mayoritas imam mazhab tersebut bila diteliti lebih jauh masih merupakan peninggalan tradisi arab pra Islam. Sejarah menuliskan bahwa sebelum kedatangan Islam, seorang bapak memiliki hak untuk memilihkan suami bagi putrinya dan putrinya tidak berhak untuk menentang. Bahkan tradisi Arab pra Islam yang tidak menghargai hak wanita adalah tidak jarang para bapak saling menukar putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah *syigar* dalam Islam, akan tetapi kemudian nikah dengan jenis seperti ini dibatalkan sekaligus diharamkan oleh Islam (Khamenei, 2004, p. 81).

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini.

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah *‘illat* yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (*al-bikr*) sebagai *‘illat* dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan *‘illat* masa kecil (*as-sughra*), bahkan ada ulama yang

menjadikan 'illat bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua 'illat tersebut (Rusyd, 2002, p. 403-404).

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal itu sebagai 'illat untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan 'illat dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara' (Qardhawi, 1996, p. 71). Beliau menambahkan bahwa 'illat yang benar untuk kasus ini adalah masih kecil.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah sependapat dengan gurunya Ibn Taimiyyah bahwa 'illat yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah 'illat usia kecil, sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Mafhum mukhalafah sebagai pisau analisis yang digunakan oleh imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa persetujuan anak gadis hanya sekedar sunat dengan berdasarkan hadits

الأم أحق بنفسها من وليها

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka *mafhum mukhalafahnya* adalah wali lebih berhak terhadap diri anak gadisnya, sehingga kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan hadits yang sama pula ulama yang berpegang pada *mantuq nash* diwakili oleh Imam Hanafi dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

Ibn Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan *mafhum mukhalafah* terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul dari *mantuq nash* semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan *mafhum mukhalafah*. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri (Nasution, 2004, p. 92).

Pendapat yang mendukung persetujuan dan kebebasan wanita dalam konteks ke Indonesiaan, Khoruddin Nasution (2001), dalam tulisannya yang dimuat dalam jurnal asy-Syir'ah menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan bagi wanita, berdasarkan sejumlah hadits yang digunakan para *fuqaha'* untuk memecahkan persoalan ada tidak persetujuan dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan, pada prinsipnya hadits-hadits tersebut menekankan pentingnya persetujuan wanita yang bersangkutan. Sebaliknya, dasar yang digunakan *fuqaha'* yang berpendapat bahwa persetujuan gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan adalah lemah, sebab hanya menggunakan *mafhum mukhalafah* dari *nash* yang menyebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Padahal secara tekstual (*eksplisit*) ada *nash* yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang akan menikah. Beliau menambahkan bahwa penekanan hadits-hadits yang mengharuskan adanya persetujuan wanita yang akan menikah terdistorsi (sengaja atau tidak), untuk mendukung praktek dan pemahaman yang sangat patriarkal yang sudah mapan oleh

para fuqaha'. Sebab para *fuqaha'* itu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang patriarkal tersebut (p. 140-141).

Khoiruddin Nasution (2001) dalam mendukung pernyataan di atas, menawarkan satu teori yang bisa dijadikan parameter untuk mengukur ada tidaknya hak kebebasan seorang wanita dalam menentukan pasangan yaitu menghubungkan nash yang berbicara tentang kebebasan dan pemaksaan wanita dalam perkawinan dengan nash yang berbicara dengan perkawinan itu sendiri (paling tidak dengan status akad nikah dan tujuan perkawinan) (p. 146).

Dalam kaitan ini lebih lanjut, diuraikan bahwa tujuan perkawinan ada tiga macam yang diisyaratkan oleh Alquran:

Pertama, untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, sesuai dengan firman Allah (Kemenag RI, 2001):

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat”. (Q.S. Asy-Syura: 11)

Kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, firman Allah surat *al-Mukminun*, 5-7 (Kemenag RI, 2001):

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Ketiga untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah* dan kasih sayang (*rahmah*)). Dalam firman Allah *ar-Rum* 21 (Kemenag RI, 2001):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَبْسٌ وَتُحِبُّوا آلَهُنَّ حُبًّا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Relevansi Konsep Persetujuan dengan Konteks Indonesia

Ibn Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu, implemenatasi hukum berdasarkan pada maslahat. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat (Nasution, 2001, p. 111).

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan: *pertama*, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. *Kedua*, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam (Ainurrofiq, 2002, p. 231).

Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan no. 1/1974 (ps. 6 ayat (1)¹ jo. ps. 16 ayat (1)² KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai (Rofiq, 2000, p. 73-74).

Bisa dilihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari Ibn Qayyim sejalan dengan perundang-undang di Indonesia, bahkan boleh dikatakan bahwa masalah yang dicita-citakan oleh beliau lebih disempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia pria maupun wanita yang boleh untuk menikah,³ dalam perundang-undangan itu tersebut secara jelas disebutkan sesuai dengan peraturan undang-undang terbaru, bahwa batas usia untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 19 tahun.

Dengan konsep masalah sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial (al-Asyhar, 2003, p. 104). Masalah sebagai faktor perubahan hukum bukanlah sesuatu yang baru di dunia Islam. Teori ini dimunculkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sekitar tujuh abad yang lalu.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang persetujuan wanita dalam pernikahan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

¹Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

²Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) disebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.jo. KHI buku I tentang perkawinan pasal 15 ayat (1) disebutkan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

1. Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahkannya. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantuq nash* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat masa kecil (*as-sughr*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat *al-bikr*.
2. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1)) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq (ed.). (2002). *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga ar-Ruzz Press.
- al-Asyhar Thobieb. (2003). *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I. Jakarta, Fkku Press.
- Departemen Agama RI. (1997). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti.
- Hosen, Ibrahim. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cet I. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibn Rusyd. (2002). *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)* (Imam Ghazali Said dan, Achmad Zaidun, Penerjemah.). cet. II. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ismail, Nurjanah. (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet I. Yogyakarta: LKiS.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. (1970). *Zad al-Ma'ad*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi wa Awladih.
- al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad Audh. (2000). *Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*. Kairo: al-Muhtar.
- Khamenei, S. M. (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM* (Quito R. Motinggo, Penerjemah.). Jakarta: al-Huda.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Husein. (2001). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, Khoiruddin. (2002). *Fazlurrahman Tentang Wanita*, cet. I. Yogyakarta: Tazafa Academia.
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I. Yogyakarta: Tazafa Academia.
- Nasution, Khoruddin. (2001). Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan. *Jurnal asy-Syir'ah*, No. 8.
- an-Nawawi. (t.t). *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet. V, 18 jilid. Beirut: Dar al-Fikr.
- Pustaka Firdaus. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Author.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*, cet IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Qardhawi, Yusuf. (1996). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (As'ad Yasin, Penerjemah.). cet. II. Jakarta: Gema Insani Press.

----- (2003). *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf* (Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, Penerjemah.). cet I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin Hs. cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994